



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 172.5 /DPRD - 1 /2021  
TENTANG

PENETAPAN RESES KE DUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021

Menimbang : a. bahwa dalam Masa Sidang Tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan Reses Kedua mengunjungi Daerah Pemilihan (DAPIL) dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat di DAPIL yang bersangkutan;

b. bahwa Reses sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 65, Seri E).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Masa Reses Kedua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dilaksanakan selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 23 s/d 28 Februari 2021.
- KEDUA : Pada masa reses sebagaimana diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon ke masing-masing DAPIL yang bersangkutan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
- KETIGA : Hasil kegiatan Reses masing-masing Anggota dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai reses baik secara perorangan maupun kelompok (format laporan terlampir).
- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Reses berupa fasilitas dukungan biaya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 25 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

NO	NAMA	PARTAI	DAPIL	KECAMATAN
31	H. TANUNG	PKB	5	Babakan
32	Hj. ISMIYATUL FATIHIYAH YUSUF	PKB	5	Gebang
33	AAN SETYAWAN, S.SI	PDI P	5	Losari
34	TEGUH RUSIANA MERDEKA	Golkar	5	Pabedilan
35	H. SOFWAN, ST	Gerindra	5	Pangenan
36	H. HERMANTO, SH	Nasdem	5	
37	NURHOLIS	PKS	5	
38	MAD SALEH	PKB	6	Ciledug, Waled
39	SYAHRIL ROMADHONY	PDI P	6	Karangsembung
40	DIAH IRWANY INDRIYATI, S.AP	Golkar	6	Karangwareng
41	NANA KENCANAWATI	Gerindra	6	Lemahabang
42	TITI SUMANTI	Nasdem	6	Pabuaran
43	H. JUNAEDI, ST	PKS	6	Pasaleman
44	MOHAMAD LUTHFI	PKB	7	Astanajapura
45	HASAN BASORI	PKB	7	Beber
46	ABDUL ROHMAN	PDI P	7	Greged
47	YAYAT HIDAYAT	Golkar	7	Mundu
48	R. CAKRA SUSENO, SH	Gerindra	7	Sedong
49	Dra. Hj. TATI SUHAETI	Nasdem	7	Susukanlebak
50	MAMAT SURAHMAT	Demokrat	7	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA



MOHAMMAD LUTHFI